

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan telah diakui kebenarannya. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang relevan dengan tema penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut merupakan salah satu referensi dan dasar dalam merancang penelitian ini dengan tema yang hampir sama atau berbeda dengan tempat yang sama atau berbeda. Peneliti melakukan penelitian mengenai Kemampuan Manajemen Emosi Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kelas II Kota Bandung. Penelitian yang akan dilakukan merujuk dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. (Vany Chrisdayanti, 2017) Pemenuhan Kebutuhan Psikososial Anak Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung

Vany Chrisdayanti, tahun 2017 meneliti tentang Pemenuhan Kebutuhan Psikososial Anak Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai karakteristik anak berkonflik dengan hukum, pemenuhan kebutuhan fisik anak berkonflik dengan hukum, kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial anak berkonflik dengan hukum dan harapan anak berkonflik dengan hukum terkait pemenuhan kebutuhan psikososialnya di LPKA Kota Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya pemenuhan kebutuhan psikososial anak berkonflik dengan hukum secara keseluruhan telah dipenuhi dengan cukup baik oleh LPKA Kelas II Kota Bandung, namun terdapat beberapa aspek yang

belum dapat diberikan secara optimal yaitu aspek kasih sayang, komunikasi dan dukungan sosial.

2. (Reynita Pravianty, 2019) Manajemen Emosi Anak Didik Pemasarakatan dalam Menghadapi Masa Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

Reynita Pravianty, tahun 2019 meneliti tentang Manajemen Emosi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai manajemen emosi Anak Didik Pemasarakatan atau Andikpas dalam menghadapi masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen emosi anak didik pemasarakatan selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo masih belum optimal sehingga peneliti membuat rencana program untuk mengatasi permasalahan tersebut.

3. (Decky Diyan Kesuma, 2016) Stress dan Strategi *Coping* pada Anak Pidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda)

Decky Diyan Kesuma, tahun 2016 meneliti tentang Stress dan Strategi *Coping* pada Anak Pidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda) dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran stress yang dialami anak pidana dan bagaimana bentuk strategi *coping* yang digunakan oleh anak pidana dalam mengatasi stressnya selama menjalani masa hukuman di dalam lapas. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan stress yang dialami anak pidana selama berada di dalam lapas dan memberi gambaran mengenai bentuk strategi *coping* apa yang digunakan oleh anak pidana di dalam lapas kelas IIA Samarinda.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu

NO	PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Vany Chrisdayanti, tahun 2017	Pemenuhan Kebutuhan Psikososial Anak Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung	1) Lokasi Penelitian 2) Subjek penelitian	1) Metode penelitian 2) Variabel penelitian
2.	Reynita Pravianty, tahun 2019	Manajemen Emosi Anak Didik Pemasaryakatan dalam Menghadapi Masa Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah	1) Metode penelitian 2) Subjek penelitian	1) Lokasi penelitian 2) Alat ukur penelitian
3.	Decky Diyan Kesuma, tahun 2016	Stress dan Strategi <i>Coping</i> pada Anak Pidana	1) Subjek yang sama yaitu anak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum	1) Perbedaan lokasi penelitian 2) Perbedaan metode penelitian 3) Perbedaan variabel penelitian

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan baik itu pada variabel, aspek, metode, sasaran serta lokasi penelitian. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Vany Chrisdayanti pada tahun 2017 memiliki persamaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah pada subjek penelitian dan lokasi penelitian yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan lokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung. Perbedaan dalam penelitian ini adalah mengenai variabel penelitian yang digunakan, Vany

Chrisdayanti meneliti mengenai Pemenuhan Kebutuhan Psikososial sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai kemampuan manajemen emosi.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reynita Pravianty pada tahun 2019. Persamaannya adalah variabel penelitian yaitu manajemen emosi dan metode penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah pada lokasi penelitian dan alat ukur penelitian. Pada penelitian ini berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo sedangkan peneliti berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Decky Diyan Kesuma pada tahun 2016 yaitu mengenai subjek penelitian yaitu anak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaan pada penelitian ini adalah variabel penelitian, metode penelitian dan juga lokasi penelitian. Variabel penelitian ini adalah stress dan strategi *coping* di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Samarinda dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan variabel penelitian yang akan dilakukan adalah manajemen emosi ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menyumbang ide, gagasan maupun teori dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya penelitian terdahulu tersebut, peneliti dapat mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu yang ada dalam penelitian terdahulu ke dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Tinjauan Manajemen Emosional

a. Pengertian Manajemen Emosional

Menurut Goleman (dalam Robikananwardani 2011: 4) “Manajemen emosi adalah kemampuan atau teknik untuk mengatur perasaan, menenangkan diri, melepaskan diri dari kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dengan tujuan untuk keseimbangan emosi (keseimbangan antara perasaan dan lingkungan)”. Individu akan lebih mungkin untuk mengatasi permasalahan jika mereka dapat menilainya secara objektif dan realistis. Sebaliknya, individu dengan kecerdasan emosional yang rendah tidak efektif dalam mengelola emosi, sehingga sulit untuk mengatasi permasalahan.

Thoit (1992) mendefinisikan manajemen emosi adalah kemampuan individu dalam mengenali, memahami, mengatur dan mengungkapkan emosi dengan cara yang tepat dan juga produktif. Menurut Thoit, manajemen emosi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pengenalan emosi, regulasi emosi, dan juga pengungkapan emosi.

Alder (dalam Robikanwardani 2011) memberikan pengertian “Manajemen emosi adalah suatu tindakan yang menyebabkan seseorang dapat mengatur emosi atau mengelola keadaan. Kemampuan ini meliputi kecakapan untuk mengatur perasaan tetap tenang, menghilangkan kegelisahan, kesedihan, kemurungan, atau sesuatu yang menjengkelkan”. Goleman dalam Safaria dan Saputra (2012: 12) menegaskan bahwa emosi adalah perasaan dan pikiran yang khas, kondisi biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan perilaku. Beberapa definisi ini mengarah pada kesimpulan bahwa manajemen emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan mengontrol emosinya ketika dihadapkan pada perasaan yang mengganggu atau mengalami suatu masalah. Manajemen emosi juga dapat diartikan kemampuan seseorang dalam memahami, menerima, mengontrol dan mengekspresikan emosi.

Seseorang yang memiliki kontrol emosi yang baik akan mampu mengenali perasaan mereka, mengontrol bagaimana perasaan tersebut akan diekspresikan, dan menangani masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Mereka juga akan lebih mampu berhubungan

baik dengan orang lain dalam konteks sosial mereka. Perubahan atau pengalaman emosional yang sering dialami seseorang memiliki dampak yang lebih besar pada kesehatan psikologis dan kebahagiaannya. Emosi yang negatif, seperti kemarahan, kebencian, dan kekecewaan, akan menyebabkan orang merasa terbebani oleh lingkungan psikologis yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman. Dengan demikian, orang akan kesulitan untuk merasakan kebahagiaan dan kepuasan hidup (Gohn dan Clore, 2002).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan di sini bahwa manajemen emosi merupakan kemampuan individu dalam mengatur, memahami, mengungkapkan emosinya dengan tepat dan mengelola emosinya dengan baik ketika dihadapkan pada perasaan yang mengganggu atau ketika mengalami suatu masalah agar dapat memanfaatkan emosi tersebut untuk pengelolaan dirinya sendiri.

b. Ciri Manajemen Emosional

Finkelhor dalam Kuntoro (2015:10) menyatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan manajemen emosi yang baik adalah orang yang matang secara emosi, sehingga dapat mengenal dan menerima dirinya sendiri, yang dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut

- 1) Menyadari kemampuan dan keterbatasan fisik dan mentalnya.
- 2) Mengenal reaksi emosi batin terhadap orang dan keadaan mentalnya.
- 3) Memahami seberapa besar dan seberapa baik tekanan-tekanan eksternal mempengaruhi dirinya.
- 4) Mampu beradaptasi dengan sifat-sifat tersebut.

Ekman dan Friesen (dalam buku Manajemen Emosi, Triantoro Safaria: 2012), menyatakan bahwa ada tiga macam emosi yang dikenal dengan *display rules* yaitu adanya tiga macam aturan penggambaran emosi yang terdiri atas *masking*, *modulation*, dan *simulation*.

- 1) *Masking* adalah keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi perasaan mereka. Ekspresi fisik mereka tidak mencerminkan perasaan yang mereka alami.
- 2) *Modulation*, orang hanya dapat meminimalkan masalah fisik mereka, tidak sepenuhnya menghilangkannya.
- 3) *Simulation*, orang tidak merasakan emosi tetapi bertindak seolah-olah merasakan emosi dengan menampilkan gejala-gejala tubuh.

Syamsu Yusuf (2018) mengemukakan macam-macam emosi individu yang dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu:

- 1) Emosi Sensoris

Emosi sensoris adalah emosi yang dipicu oleh rangsangan eksternal pada tubuh, seperti dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, atau lapar.

- 2) Emosi Psikis

Emosi psikis adalah emosi yang memiliki alasan-alasan psikologis, seperti perasaan intelektual tentang ruang lingkup kebenaran, perasaan sosial tentang hubungan dengan orang lain, baik individu maupun kelompok, perasaan moral tentang nilai baik dan buruk atau etika (akhlak), perasaan keindahan tentang keindahan sesuatu, baik material maupun spiritual, dan (perasaan ketuhanan) tentang kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan.

c. Aspek-Aspek Manajemen Emosional

Gohn dan Clore (dalam buku Manajemen Emosi, Triantoro Safaria: 2012) menjelaskan 4 sifat laten pengalaman emosi ketika kita sedang berada dalam sebuah suasana emosi tertentu. Keempat karakteristik pengalaman emosional yang mendasari ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesenangan, kesehatan mental, kecemasan, dan gaya atribusi seseorang.

Berikut ini adalah empat karakteristik laten dari pengalaman emosional. *Emotional clarity* didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali dan membedakan antara berbagai emosi yang mereka alami.

- 1) *Intention* (intensitas emosi), didefinisikan sebagai tingkat dimana emosi tertentu dapat dirasakan.
- 2) *Attention* (perhatian emosional), didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali, menilai, dan menghargai perasaan-perasaan yang sedang dialaminya.
- 3) *Expresion* (ekspresi emosional), digambarkan sebagai kecenderungan untuk mengkomunikasikan perasaan seseorang kepada orang lain.

Thoit (Jan dan Turner, 2007:127) mengatakan aspek pada kemampuan manajemen emosi, antara lain :

- 1) Katarsis atau melepaskan emosi yang buruk.

Individu dengan keterampilan manajemen emosi yang baik mampu melepaskan emosi yang menekan dan berpotensi merugikan individu tersebut dengan cara yang tepat.

- 2) Mengambil tindakan langsung.

Individu dengan kemampuan manajemen emosi dapat mengambil tindakan aktif untuk mengatasi sumber emosi buruk. Tindakan ini berkaitan dengan bagaimana individu tersebut mengungkapkan perasaannya kepada orang lain.

- 3) Mencari bantuan.

Individu yang memiliki kemampuan pengelolaan emosi yang baik mau mencari bantuan untuk menyelesaikan masalah emosinya.

- 4) Menyembunyikan emosi.

Individu berusaha untuk tidak melibatkan orang lain dalam kesulitannya dengan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya.

5) Menafsirkan ulang situasi

Individu berusaha menafsirkan kembali keadaan untuk menghindari kesalahan dalam memberikan tanggapan terhadap sumber emosi.

Menurut Nowicki, seorang psikolog, anak-anak yang tidak mampu membaca atau mengungkapkan emosi dengan baik akan terus merasa frustrasi (Goleman, 2002). Seseorang yang mampu membaca emosi orang lain memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Semakin terbuka seseorang terhadap emosinya sendiri, maka semakin baik pula kemampuannya untuk mengenali dan mengakui emosinya sendiri.

Orang yang unggul dalam kemampuan interpersonal ini akan sukses dalam bidang apa pun. Orang yang dapat berbicara dengan lancar dengan orang lain lebih mungkin untuk sukses dalam hubungan. Karena kemampuan mereka untuk berkomunikasi, orang-orang ini disukai di lingkungan mereka dan menjadi teman yang sangat baik (Goleman, 2002). Bersikap sopan, baik hati, hormat, dan disukai oleh orang lain dapat menjadi indikator yang baik untuk kemampuan ABH dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kuantitas hubungan interpersonal yang dimiliki oleh ABH menunjukkan sejauh mana kepribadian mereka berkembang.

Dari beberapa definisi kecerdasan emosi tersebut ada kecenderungan arti bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, memahami dan mengolah serta menggunakan emosi dengan baik pada diri sendiri dan orang lain.

d. Jenis-Jenis Reaksi Emosional

Goleman dalam Siti Sundari (2005: 34-36) menjelaskan bahwa rasa takut, marah, sedih, dan senang adalah contoh emosi dasar. Perkembangan emosi yang lain merupakan hasil campuran. Berikut ini adalah beberapa reaksi tersebut:

1) Takut

Reaksi takut muncul ketika individu yang bersangkutan merasa lebih lemah, tidak berani melawan sesuatu yang secara konkret menakutkan, seperti banjir atau binatang buas. Rasa takut memiliki nilai yang baik dalam batas-batas normal, terutama dalam kesehatan mental untuk menghindari kejadian yang tidak menyenangkan. Karena rasa takut adalah penyebab kehati-hatian, rasa takut harus dikelola dan bukannya dihilangkan. Memahami cara mencegah dan mengatasi rasa takut dapat membantu pengendalian rasa takut. Dengan mengenali asal mula dan akibat dari rasa takut, serta mengatasi rasa takut, sangat berguna untuk menjaga keseimbangan mental.

2) Gelisah

Kegelisahan adalah reaksi seperti rasa takut dalam menghadapi hal-hal yang tidak diketahui atau asing. Misalnya, seseorang yang sedang menunggu hasil ujian. Sifat-sifat kegelisahan memiliki beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- a) Kebingungan mengenai apa yang akan dihadapi.
- b) Keragu-raguan atau ketidakpastian.
- c) Perasaan tidak mampu atau tidak berdaya.
- d) Rasa permusuhan atau sentimen.

Orang yang sedang gelisah cemas memiliki gambaran negatif, tidak menyenangkan, dan suram tentang diri mereka sendiri. Mereka menjadi cemas dan pesimis. Gambaran positif harus diciptakan untuk menghindari perasaan yang tidak diinginkan. Upaya tersebut antara lain dengan merasionalisasi perasaan, membingkai pikiran atau gambaran yang muncul,

melupakan hal-hal yang membuat cemas, dan menghindari hal-hal yang menimbulkan emosi cemas.

3) Marah

Kemarahan adalah reaksi terhadap hambatan yang menghalangi upaya atau tindakan untuk berhasil. Kemarahan sering kali disertai dengan berbagai ekspresi perilaku. Kemarahan adalah pernyataan yang agresif; kemarahan mengganggu orang yang marah dan juga orang-orang di sekitarnya. Ada kesadaran untuk mencoba menerapkan rasionalitas, menyadari dampak negatif dari kemarahan, menahan nafas, dan mengarahkan kemarahan untuk menghindari kemarahan. Usaha-usaha tersebut akan membantu meredakan kemarahan dan meningkatkan kesehatan mental.

4) Sedih/Susah

Kesedihan atau kesusahan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan rasa kehilangan atau kekosongan terhadap situasi atau hal-hal yang dialami individu, yang sering kali disertai dengan tanda-tanda menarik diri atau mengurung diri di dalam kamar, kurangnya konsentrasi, dan perasaan tidak berdaya. Kesedihan yang berkepanjangan dapat mengakibatkan kemarahan, pembunuhan, atau bunuh diri. Untuk meringankan penderitaan, seseorang harus sabar, ulet, gigih, pemaaf, berpikiran luas, rela berkorban, dan sebagainya.

5) Senang/Gembira

Sensasi kesenangan atau kegembiraan adalah sikap yang menyenangkan terhadap suatu situasi atau objek. Apa yang dihadapi dapat menimbulkan energi dan semangat, meningkatkan kesuksesan, dan membawa kedamaian dan ketenangan. Hal ini dibangun di atas emosi cinta, simpati, dan saling pengertian. Untuk tetap senang atau bahagia, seseorang harus bisa berkorban, menerima segala bahaya, dan saling pengertian.

6) Iri

Iri hati adalah hasil dari sekumpulan perasaan. Kadang-kadang merupakan sikap membandingkan keadaan diri sendiri dengan keadaan orang lain. Iri hati ditandai dengan diri yang merasa lebih kecil, kalah, dan keinginan untuk menyamai atau bahkan melebihi.

Rasa iri yang positif dapat memotivasi dirinya untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuannya. Iri hati yang negatif sering kali ditimbulkan karena orang yang bersangkutan selalu merasa puas dengan permintaan, menerima apa yang diinginkan, namun jika tidak mendapatkannya, ia akan merasa tidak puas, tidak bahagia, malu, geram, benci, dan perasaan-perasaan lain yang bercampur dengan rasa iri. Upaya untuk menanamkan dan melatih rasa iri yang positif dan menghindari perasaan negatif harus dimulai sejak usia dini.

e. Unsur-Unsur Pengelolaan Emosi

Goleman memberikan unsur-unsur dalam pengelolaan emosi meliputi kompetensi-kompetensi sebagai berikut:

1) Pengendalian Emosi

Seseorang yang memiliki kendali emosi tidak akan terpengaruh oleh kondisi yang penuh tekanan dan mampu berdamai dengan orang yang menentangnya tanpa rasa dendam.

2) Dapat Diandalkan

Seseorang yang dapat dipercaya mampu menunjukkan konsistensi dalam perilaku, keyakinan dan cita-cita hidupnya, serta kehendak dan perasaannya. Orang yang dapat dipercaya juga bersedia menerima kesalahan dan mengatakan salah ketika seseorang melakukan kesalahan.

3) Mendengarkan suara hati

Orang yang dapat mendengarkan suara hati, mempunyai cara untuk mendisiplinkan diri, dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Mereka juga dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berhati-hati atau teliti ketika melakukan sesuatu.

4) Bersikap fleksibel dalam segala situasi.

Orang yang dapat menyesuaikan diri, lebih terbuka terhadap pengetahuan baru, kreatif, dan dapat merasa nyaman bahkan ketika mereka cemas, memungkinkan mereka untuk berpikir "*out of the box*"

5) Inisiatif sendiri

Individu yang memiliki inisiatif memiliki sudut pandang yang luas dan proaktif.

2.2.2 Tinjauan tentang Anak Berhadapan dengan Hukum

a. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak pelaku merupakan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak korban merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 3) Anak saksi merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Di Indonesia, anak-anak harus berusia antara 8 sampai dengan 18 tahun untuk dapat dihadapkan ke pengadilan anak. Di sisi lain, anak-anak yang berusia antara 8 dan 12 tahun yang melakukan tindakan kriminal tidak dapat didakwa melakukan tindak pidana. Akibatnya, anak-anak yang melakukan tindakan kriminal dan dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana dan dijatuhi hukuman harus berusia antara 12 dan 18 tahun. Anak di bawah

umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana dapat diperiksa oleh penyidik, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anak tersebut masih dapat dibina, maka anak tersebut akan diserahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Jika mereka tidak dapat memberikan arahan, anak tersebut akan dirujuk ke Kementerian Sosial setelah dipertimbangkan oleh pengawas masyarakat.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: "Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali." Seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum diberikan melalui cara-cara sebagai berikut: perlakuan yang manusiawi terhadap anak sesuai dengan harkat dan martabatnya, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, dan pemberian sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pemantauan dan pencatatan perkembangan anak secara lebih baik, jaminan komunikasi dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberitaan media, dan penghindaran labelisasi merupakan beberapa opsi yang dapat dilakukan.
- 3) Perlindungan khusus diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana melalui upaya rehabilitasi baik di dalam maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keamanan bagi sanksi korban baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian akses informasi mengenai perkembangan kasus.

Pada tahap perkembangannya anak mengalami tiga fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak, diantaranya:

- 1) Fase pertama (usia 0-7 tahun)
- 2) Fase kedua (usia 7-14 tahun)
- 3) Fase ketiga (usia 14-21 tahun)

Perubahan besar terjadi pada fase ketiga. Perubahan besar yang dialami anak-anak berdampak pada sikap dan tindakan mereka ke arah yang lebih agresif, sehingga banyak anak dalam berperilaku dapat dikategorikan sebagai tanda-tanda kenakalan anak pada masa ini.

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan anak yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP pidana. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan mengemukakan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat keributan, pengacau, panteror, dursila dan lain-lain

b. Sebab-sebab Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Berikut ini Wagati Soetojo (dalam Hukum Pidana Anak tahun 2010) menjelaskan motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak diantaranya:

1) Motivasi intrinsik

a) Faktor intelegentia

Anak-anak *delequent* ini pada umumnya intelegentia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah).

b) Faktor usia

Stephen Hurwitz (dalam Romli Atmasasmia 1983:48) menyatakan bahwa “*age is importance factor in the caution of crime*” (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab terjadinya kejahatan).

c) Faktor kelamin

Kenakalan anak dapat dilakukan baik oleh anak yang bejenis kelamin laki-laki maupun anak yang berjenis kelamin perempuan. Jenis kelamin sangat mempengaruhi anak melakukan suatu kenakalan. Menurut Santrock (2003) bahwa remaja laki-laki lebih berpotensi melakukan kenakalan dibandingkan dengan remaja perempuan.

d) Faktor kedudukan

Yang dimaksud faktor kedudukan yaitu faktor kedudukan seorang anak dalam keluarga berdasarkan urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya.

2) Motivasi ekstrinsik

a) Faktor rumah tangga

Rumah tangga atau keluarga yang dapat menjadi akibat timbulnya kenakalan anak dapat berupa keluarga yang *broken home* dan keadaan jumlah keluarga yang kurang menguntungkan.

b) Faktor pendidikan dan sekolah

Benyaknya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.

c) Faktor pergaulan anak

Anak menjadi deliquen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.

d) Faktor media masa

Keinginan atau kehendak yang tertanam dalam diri anak untuk berbuat jahat timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Banyak anak yang mengisi waktu luangnya dengan membaca bacaan yang buruk, demikian pula tontonan berupa gambar-gambar porno yang dapat memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

2.2.3 Tinjauan tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pembinaan ABH diwewenangkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA wajib memberikan pelayanan berupa pembinaan bagi ABH, yang dibagi kedalam dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan merupakan layanan penting yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pendidikan. Pembinaan memiliki arti yang mendalam terhadap perkembangan kemampuan dan karakter peserta didik. Melalui pembinaan potensi peserta didik dapat ditemukan dan dikembangkan secara optimal. Fungsi dan tujuan tersebut sesuai dengan fungsi pembinaan kesiswaan yang secara umum, sama dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Bab II, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembinaan memiliki peran dalam memperkuat fungsi bimbingan dan pengembangan diri individu yang dilaksanakan secara terarah. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu, tujuan pembinaan kepada narapidana adalah untuk membentuk warga binaan pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2.2.4 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial Koreksional

a. Pengertian Pekerjaan Sosial Koreksional

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai suatu profesi Pekerja Sosial atau biasa dikatakan dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu Petugas Pemasyarakatan yang membantu narapidana, adapun pengertian Pekerja Sosial di setting Koresional menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan (2010) dalam modul diklat Pekerja Sosial Koreksional adalah:

“Pekerja Sosial merupakan sub sistem pada sistem peradilan pidana. Pekerja Sosial Koresional adalah pelayanan profesional pada setting koresional yang meliputi Lembaga Pemasyarakatan, rumah tahanan, bapas narkoba dan setting lain dalam sistem peradilan indonesia yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah klien serta dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya.”

Definisi lain menurut Rex A. Skidmore (1991: 224) menjelaskan bahwa :

“Pekerja Sosial Koreksional adalah proses pertolongan secara keseluruhan terhadap orang-orang yang telah melanggar hukum untuk direhabilitasi. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa proses pertolongan dalam pekerjaan sosial koreksional memfokuskan pekerjaannya pada orang dan tingkah laku serta lingkungan sosialnya, serta mempengaruhi tingkah laku dari anggota masyarakatnya”.

b. Tujuan Pekerjaan Sosial Koreksional

Mengacu pada uraian mengenai pengertian pekerja sosial tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pekerja sosial di bidang koreksional adalah membantu narapidana untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi masalah yang dialami oleh narapidana selama menjalani proses hukuman. Adapun tujuan Pekerja Sosial bidang koreksional yang lebih spesifik mengarah pada tindakan menurut Dorang dan Satriawan, (2012) dalam Modul Diklat Pekerjaan Sosial Koreksional adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu narapidana agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Membantu klien memahami diri mereka sendiri (narapidana), relasi dengan orang lain, dan apakah harapan mereka sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan mereka.
- 3) Membantu narapidana melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
- 4) Membantu narapidana melakukan penyesuaian diri yang baik dalam masyarakat.
- 5) Membantu narapidana memperbaiki relasi sosial dengan orang lain (keluarga, istri/suami, tetangga, dan lingkungan sosial).

c. Peranan Pekerjaan Koreksional

Peranan yang utama adalah membantu narapidana untuk tidak membalas dendam atau menghukum. Pekerja sosial menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan koreksi, rehabilitasi individu, agar klien kembali menjadi bagian dari masyarakat. Peran pekerja sosial dalam membantu narapidana merubah pola tingkah laku agar konstruktif, adapun peranan-peranan pekerjaan sosial koreksional menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam modul diklat pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Bekerja dengan individu untuk membantu mereka berubah melalui pemahaman yang baik mengenai diri, kekuatan dan sumber-sumber dalam diri sendiri.
- 2) Modifikasi lingkungan menjadi iklim sosial yang sehat, dimana ia tinggal dan hidup. Maksud dari pernyataan tersebut adalah pekerjaan sosial bidang koreksional bekerjasama dengan keluarga narapidana dan sumber-sumber eksternal yang berkaitan dengan narapidana. Pekerja sosial dapat berperan mulai pada saat narapidana tertangkap sampai masa terminasi, kemudian pekerja sosial melakukan intervensi. Intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah intervensi secara tidak langsung kepada narapidana dan masyarakat, sedangkan intervensi secara langsung kepada pimpinan lembaga koreksional khususnya pembina narapidana dan lingkungan terdekatnya. Di dalam bekerja dengan individu dan lingkungan, pekerja sosial selalu menjaga kedekatan dengan unit keluarga. Peran pekerja sosial pada sistem pemasyarakatan antara lain sebagai berikut:

a) Konselor

Membantu ABH menyadari kesalahan yang diperbuat, menghilangkan perasaan-perasaan yang menekan kehidupan narapidana serta memberikan keyakinan dan bimbingan bagi penyesuaian diri ABH dan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi klien.

b) Motivator

Seorang pekerja sosial bertugas untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada ABH agar ABH semangat dalam memecahkan masalah dan hambatan yang dihadapi ketika mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan.

c) *Expert*

Pekerja sosial dapat memberikan informasi, masukan-masukan, dan saran yang dibutuhkan oleh ABH serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memecahkan masalah.

d) *Therapist*

Pekerja Sosial mampu memberikan langkah-langkah terapi bagi perubahan kepribadian dan perilaku ABH selama berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

e) *Broker*

Pekerja Sosial profesional berusaha untuk mengkaitkan permasalahan yang dihadapi ABH dengan sistem sumber yang dibutuhkan dalam hal ini bertugas menghubungkan klien dengan lembaga atau pihak lain yang diperlukan oleh klien, guna mengatasi masalah serta mencapai keberfungsian sosial.